



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 426/88 TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA KONTINGEN PEKAN PARALIMPIADE NASIONAL XVII PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Disabilitas di Jawa Tengah secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi, akan diselenggarakan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024;
- b. bahwa guna mendukung keikutsertaan kontingen Provinsi Jawa Tengah pada Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pengiriman Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Kontingen dapat membentuk Pembantu Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 September 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 426/88 TAHUN 2024
 TENTANG
 PANITIA KONTINGEN PEKAN PARALIMPIADE
 NASIONAL XVII PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KONTINGEN PEKAN PARALIMPIADE
 NASIONAL XVII TAHUN 2024 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
3.	Panglima Kodam IV/Diponegoro.	Pelindung
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelindung
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Pelindung
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat
7.	Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
9.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
10.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
13.	Ketua Umum <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
14.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kontingen (CDM)
15.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
16.	Sekretaris <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
17.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara I
18.	Bendahara <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara II

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
19.	Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Teknik
20.	Anggota Bidang Medis dan Massage <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Umum
22.	Krisna Rano.	Anggota
23.	Sekretaris Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Wahyu Tri Saputro.	Anggota
25.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Upacara dan Protokoler
26.	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Anggaran.	Anggota
27.	Wakil Sekretaris <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kesekretariatan
28.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Hukum Arbitrase
29.	Ketua Bidang Hukum <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Anggota Bidang Hukum <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Ketua Bidang Medis dan Massage <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Medis dan Massage
32.	Ketua Bidang Iptek Keolahragaan <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Monitoring dan Evaluasi
33.	Prasetyo.	Anggota
34.	Cahyo Bagus Puji Widodo, S.A.P.	Anggota
35.	Ketua Bidang Humas <i>National Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Media, Humas, Publikasi dan Branding

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

1NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 426/88 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA KONTINGEN PEKAN PARALIMPIADE NASIONAL XVII PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024.

RINCIAN TUGAS PANITIA KONTINGEN PEKAN PARALIMPIADE NASIONAL XVII PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
1.	Pelindung	a. Melindungi Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; dan b. Memberi saran dan masukan kepada Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo.
2.	Penasehat	Memberi saran dan masukan kepada Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo.
3.	Pengarah	Memberi arahan kepada Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo.
4.	Penanggung Jawab	Mengendalikan atas sukses Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo
5.	Ketua Kontingen (CDM)	a. Pimpinan bagi seluruh struktur organisasi Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. Memimpin seluruh Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; c. Menjalankan segala arahan dan kebijakan yang telah digariskan oleh Penanggungjawab dalam mengorganisir Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; d. Memimpin rapat pleno Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; e. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Penanggungjawab; dan g. Bertanggung jawab secara langsung kepada Penanggungjawab.
6.	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo khususnya dalam hal Kesekretariatan terkait dengan Rencana Anggaran dan Pelaporan, Administrasi dan Umum, Sumber Daya Manusia dan Sekretariatan; b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo;

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> c. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusun Rencana Kerja, Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan Rencana Anggaran dan Pelaporan, Administrasi dan Umum, Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Buku Panduan Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; f. Mengkoordinasikan kegiatan Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan akhir Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan laporan Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo terkait Subbagian di bidang Kesekretariatan; i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LO, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas staf Pendukung Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; j. Mengkoordinir penyiapan desain untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Kontingen dan menyusun kebutuhan serta mendistribusikan seragam seluruh Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; k. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris II; l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; dan m. Bertanggung jawab kepada Ketua Kontingen.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
7.	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Sekretaris I dalam mengkoordinasikan kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo khususnya dalam hal Kesekretariatan terkait dengan Rencana Anggaran dan Pelaporan, Administrasi dan Umum, Sumber Daya Manusia dan Sekretariatan; b. Mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; c. Mengkoordinasikan dan mengadakan kebutuhan alat tulis, peralatan, logistik dan perlengkapan kantor seluruh Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; d. Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan meliputi penerimaan, pencatatan, penomoran, stempel, pendistribusian dan pengiriman surat, serta penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaan arsip; e. Melaksanakan pengelolaan dan penjadwalan kegiatan, rapat dan pertemuan Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; f. Menyiapkan bahan laporan subbag Pelaksanaan Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo bidang Kesekretariatan khususnya terkait dengan Rencana Anggaran dan Pelaporan serta Administrasi dan Umum; g. Melakukan monitoring evaluasi dan melaporkan ke Sekretaris I pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan anggaran dari seluruh bidang Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; h. Menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan serta mendistribusikan dan melakukan pencatatan inventaris peralatan dan perlengkapan kantor Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> i. Menyiapkan pelaksanaan tugas LO, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas staf pendukung Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; j. Menyiapkan desain untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Kontingen dan menyusun kebutuhan serta mendistribusikan seragam seluruh Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; k. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Sekretariat; l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris I; dan m. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen di bawah koordinasi Sekretaris I.
8.	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu semua kontingen memimpin dan mengkoordinasikan Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo, khususnya terkait dengan Administrasi Keuangan, Kas dan Bank, Verifikasi dan Pajak, serta Akuntansi dan Pelaporan; b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Administrasi Keuangan Kas dan Bank, Verifikasi dan Pajak, serta Akuntansi dan Pelaporan; c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan secara berkala dan laporan akhir keuangan Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; e. Mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan Administrasi Keuangan, Kas dan Bank, Verifikasi dan Pajak, serta Akuntansi dan Pelaporan;

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> f. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara II; g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; dan h. Bertanggung jawab kepada Ketua Kontingen.
9.	Koordinator Teknik	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo khususnya mengkoordinasikan <i>Cluster-Cluster</i>, bidang Analisis Hasil Pertandingan, Dukungan Pertandingan dan Kesehatan; b. Dapat mewakili Ketua Kontingen dalam memimpin rapat koordinasi antar bidang Pertandingan, Dukungan Pertandingan dan Kesehatan; c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; dan d. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen di bawah koordinasi Wakil Ketua I.
10.	Koordinator Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo khususnya Bidang Analisis Hasil Pertandingan, Dukungan Pertandingan dan Kesehatan di <i>Cluster</i>; b. Dapat mewakili Ketua Kontingen dalam memimpin rapat koordinasi antar Bidang Pertandingan Dukungan Pertandingan dan Kesehatan di <i>Cluster</i>; c. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan bidang Transportasi Lokal pada Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo;

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> d. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Transportasi Atlet dan Official Transportasi VIP, Transportasi Panitia Kontingen, Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas; e. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bidang Transportasi Atlet dan Official, Transportasi VIP, Transportasi Panitia Kontingen, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas; f. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf Transportasi Atlet dan Official, Transportasi VIP, Transportasi Panitia Kontingen, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas; g. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan bidang Akomodasi Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; h. Menyusun dan mengkoordinasikan kebutuhan akomodasi Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; i. Menyusun dan menyiapkan MOU antara Pihak Pengelola Akomodasi Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan akomodasi Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; k. Membuat laporan perkembangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Akomodasi Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo;

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> l. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan bidang Konsumsi Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; m. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran untuk konsumsi kontingen kampus dan nonkampus; n. Menyusun dan mengkoordinasikan kebutuhan konsumsi Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; o. Menyusun dan menyiapkan Memorandum of Understanding (MOU) antara Pihak Pengelola Konsumsi Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; p. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan konsumsi Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; q. Membuat laporan perkembangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Konsumsi Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; s. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Pelaksana; dan t. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen di bawah koordinasi Wakil Ketua.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
11.	Koordinator Upacara dan Protokoler	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo khususnya defile kontingen pada acara pembukaan dan penutupan; b. Mengkoordinasikan dan menyiapkan kehadiran Pejabat dari instansi terkait; c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; dan d. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen di bawah koordinasi Wakil Ketua.
12.	Koordinator Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kesekretariatan Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; c. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen di bawah koordinasi Wakil Ketua; d. Membantu Koordinator Teknik dan Koordinator Cluster memimpin dan mengkoordinasikan kompetisi dan Pusat Informasi Olahraga Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; e. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Untuk Bidang Analisis Hasil Pertandingan; f. Mengkoordinasikan penyusunan kompilasi jadwal pelaksanaan pertandingan masing-masing cabang olahraga bersama dengan Manager Cabang Olahraga; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesiapan pelaksanaan pertandingan cabang olahraga; h. Mengkoordinasikan dan memastikan sistem Teknologi Informasi yang digunakan pada Pusat Informasi Olahraga sesuai dengan kebutuhan untuk menerbitkan jadwal dan hasil pertandingan harian dari masing-masing cabang olahraga;

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> i. Membuat laporan perkembangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pertandingan dan Pusat Informasi Olahraga; j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator Teknik dan Koordinator <i>Cluster</i>; k. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Pendukung; l. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen di bawah Koordinator Teknik; m. Membantu Ketua Kontingen Memimpin dan mengkoordinasikan bidang Tiketing pada Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; n. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Kedatangan dan Kepulangan; o. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bidang Kedatangan dan Kepulangan; p. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf Kedatangan dan Kepulangan; dan q. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen dibawah koordinasi Wakil Ketua.
13.	Koordinator Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo khususnya dalam bidang Hukum; b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; dan c. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen di bawah koordinasi Wakil Ketua.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
14.	Koordinator Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Kontingen Memimpin dan mengkoordinasikan bidang Kesehatan pada pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; b. Memimpin dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Medis, Paramedis, Masseur, Psikologi dan Doping; c. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bidang Medis, Paramedis, Masseur, Psikologi dan Doping; d. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sub bidang Medis, Paramedis, Masseur, Psikologi dan Doping; e. Dapat mewakili Ketua Kontingen dalam memimpin Rapat Koordinasi Kesehatan; f. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen; dan g. Melaporkan dan bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen di bawah koordinasi Wakil Ketua.
15.	Koordinator Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Kontingen memimpin dan mengkoordinasikan bidang Monitoring dan Evaluasi kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Bidang Evaluasi dan Monitoring; c. Dapat mewakili Ketua kontingen dalam memimpin rapat koordinasi antar bidang Monitoring dan Evaluasi; d. Menyusun Kajian Hasil Monitoring sebagai dasar Evaluasi baik perencanaan maupun keseluruhan Pelaksanaan PEPARNAS XVII Surakarta Tahun 2024;

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; dan f. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Kontingen dan Penanggungjawab Kontingen.
16.	Koordinator Media dan Humas Publikasi Branding	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan mengkoordinasikan bidang Media dan Humas pada pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Bidang Humas dan Media; c. Mengkoordinasikan berbagai media cetak dan elektronik saat pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; d. Mengkoordinasikan konferensi pers dan menyiapkan pers realese atas nama Panitia Kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; e. Menyusun, menyiapkan dan mengkoordinasikan media center saat pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo; f. Membuat laporan perkembangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan seksi humas dan media; g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kontingen; h. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Pelaksana; i. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kepada Wakil Ketua II; j. Memimpin dan mengkoordinasikan bidang Branding pada pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Solo;

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
		k. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Branding; l. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Branding; m. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf Pelaksana; dan n. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Umum di bawah Koordinasi Wakil Ketua.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA